

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Banjar di provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi objektif daerah;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, untuk penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
DAN  
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai Badan Legeslatif Daerah.
5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar.
6. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar.
7. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan Anggota, Masyarakat, Bangsa Dan Negara melalui Pemilihan Umum.
8. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berbentuk uang diberikan Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
10. Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten/ Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah daerah atau musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan Dewan Pimpinan di Tingkat Pusat/ Provinsi.

BAB II  
**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan dimaksudkan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau kesekretariatan Partai Politik dalam rangka memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi (perwakilan) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pemberian Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran, setelah melalui tahapan proses penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan.

### BAB III

#### **PENETAPAN BESARNYA BANTUAN**

##### Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan ditetapkan secara profesional berdasarkan hasil perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Tahun 2004.
- (2) Besarnya Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana ayat (1) diatas ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun per kursi.
- (3) Besarnya bantuan Kepada Partai Politik sebagaimana ayat (2) diatas bisa diubah dan atau ditambah sesuai aturan yang berlaku berdasarkan usulan dari Partai Politik kepada Walikota melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

### BAB IV

#### **TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

##### Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Kota Banjar di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota Banjar dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan :
  - a. Foto copy Surat Keputusan Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD atau DPC Partai Politik Tingkat Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy NPWP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
  - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris DPD atau DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;
  - e. Lampiran tersebut pada huruf a, b, c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar.

## **BAB V**

### **PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 5**

- (1) Tim Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik di ketuai Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar yang anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dan unsur dari Sekretariat Daerah Kota Banjar.
- (2) Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar.
- (3) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar.

## **BAB VI**

### **PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 6**

Penyerahan Bantuan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar atas nama Walikota Banjar kepada Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik.

#### **Pasal 7**

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPD atau DPC Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda tangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD dan DPC Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel Partai Politik;
- c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik sebagai Pihak Kedua.

**BAB VII**  
**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN**  
**KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar oleh DPD atau DPC Partai Politik.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang telah diaudit Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kota Banjar.
- (3) Tembusan Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.

Pasal 9

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Banjar.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar  
pada tanggal 20 Februari 2006  
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 20 Februari 2006  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI  
BERITA DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKOR DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**KOP SURAT PARTAI POLITIK**

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2005**

Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor : ..... Tahun 2006

Kegiatan :

Nama Partai Politik :  
Pelaksanaan Audit : Tgl ..... bln.... Th  
NPWP :  
Nomor Rekening :  
Bank :  
Alamat :  
Jumlah Kursi :  
Jumlah Dana :

.....  
Yth. Bapak Walikota Banjar  
di-  
Banjar

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>JUMLAH UANG</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Belanja Kebutuhan Admministrasi		
2.	Belanja Daya dan Jasa		
3.	Lain-lain		

Terbilang : .....

**BENDAHARA UMUM**

**KETUA UMUM**

.....

.....

Telah diaudit Bawasda Kota Banjar

(.....)